

ASET CRIPTO SEBAGAI SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA



Diterima: 10 Juli 2024; Direvisi: 31 Juli 2024; Dipublikasikan: 18 Agustus 2024

Vieta Imelda Cornelis^{1}, Sri Astutik², Silvester Novalino Indra Priadi³*

Abstrak

legalitas aset kripto sebagai jaminan dalam utang piutang di Indonesia. Aset kripto, yang terus berkembang sebagai instrumen keuangan digital, telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum tradisional. Dalam konteks utang piutang, legalitas penggunaan aset kripto sebagai jaminan dipertanyakan karena belum adanya regulasi yang jelas dan spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aset kripto belum secara eksplisit diatur dalam hukum Indonesia, potensi penggunaannya sebagai jaminan utang piutang tetap ada dengan beberapa syarat tertentu. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan regulasi yang lebih spesifik terkait aset kripto, termasuk mekanisme pengawasan dan pengaturan penggunaannya sebagai jaminan. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kata kunci : Legalitas, Jaminan, kripto

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, vieta@unitomo.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, sri.astutik@unitomo.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, silvester.novalino@gmail.com

A. Latar Belakang

Teknologi kripto (kriptografi) adalah teknologi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya sedangkan pihak ketiga tidak bisa mengganggu kerahasiaan dan integritas dari data yang dikirim, selanjutnya teknologi *blockchain* menyempurnakan teknologi kripto yang berfungsi menghubungkan antar *server* dengan terdesentralisasi secara peer to peer yang membentuk sebuah buku besar transaksi atau ledger yaitu dengan menggunakan teknologi kripto cara untuk memverifikasinya. Transaksi *cryptocurrency* di Indonesia tergolong besar, seperti apa yang disampaikan oleh wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga dalam acara d'Rooftalk bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 bahwa ada tiga fakta kondisi transaksi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini, diantaranya: 1.) Perharinya diperkirakan transaksinya mencapai 1,7 triliun dan itu naik turun, dan penyedia aset *cryptocurrency* terbesar saat ini adalah Indodax yang transaksi per harinya sekitar 500-600 milyar dan bahkan tertinggi pernah mencapai 2 triliun, 2.) Kemendag yakin atas pembuatan bursa kripto, ia menjelaskan bahwa nantinya bursa kripto ini bermanfaat untuk memudahkan pelaku investor, regulasi dan kebijakan akan jelas dan bermanfaat untuk pemasukan Negara, 3.) Para milenial mendominasi dalam transaksi *cryptocurrency*, Dalam transaksi *cryptocurrency* eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu, pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi Pendekatan Peraturan Perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum serta dari pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang mendasarkan pada doktrin-doktrin dari para pakar hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Memperhatikan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjaman Uang Basis Teknologi (POJK/ No.77/POJK.01/2016), maka dengan adanya perkembangan inovasi finansial dapat semakin mempermudah orang atau perusahaan untuk mendapatkan dana pinjaman. Senada dengan hal tersebut, saat ini *cryptocurrency* termasuk sebagai salah satu instrument investasi terbaru milik perseorangan atau perusahaan yang menjadikannya sebagai salah satu bagian dari aset harta kekayaan. T.E. Holland mengatakan bahwa barang atau benda dapat diartikan sebagai objek hak, yang artinya apa saja yang oleh hukum diperlakukan sebagai objek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Selaras dengan hal tersebut, apabila berbicara tentang harta kekayaan pastilah merupakan suatu benda, serta pada dasarnya hampir setiap harta kekayaan dapat dijadikan satu jaminan.

Sistematika hukum keperdataan Indonesia telah mengatur terkait benda sebagaimana dalam KUH.Pdt, khususnya pada Buku II tentang hukum harta kekayaan atau lebih umum disebut dengan hukum benda. Pada Pasal 499 KUH.Pdt menyatakan bahwa: kebendaan yaitu seluruh barang, ataupun hak yang bisa dikuasai dengan hak kepemilikan. Akan tetapi, KUH.Pdt sendiri tidak secara eksplisit mengisyaratkan mengenai benda tidak berwujud seperti halnya hak cipta, *cryptocurrency*. Berdasarkan penjelasan-nya, benda dalam KUH.Pdt dapat terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu benda (pemaknaan zaak) yang dibagi menjadi benda berwujud maupun tidak berwujud; benda (pemaknaan goed) yang diartikan sempit karena sifatnya yang kongkrit; serta hak (pemaknaan recht) diartikan dalam arti benda tidak berwujud (immaterial). Selain pembagian benda yang sudah ditetapkan oleh KUH.Pdt, akan

tetapi terdapat pula penggolongan benda, yaitu: Pasal 503 KUH.Pdt yaitu benda yang bertubuh, berwujud (material) dan yang tidak berwujud (immaterial); Pasal 504 KUH.Pdt yaitu benda bergerak ataupun tidak bergerak; Pasal 505 KUH.Pdt yaitu benda yang habis dalam pemakaian dan tidak habis pemakaian; Pasal 1332 KUH.Pdt yaitu benda didalam perdagangan dan tidak dalam perdagangan (extra commercio); Pasal 1334 KUH.Pdt yaitu benda yang sekarang ada (tegen woordige) dan yang akan datang (toekomstige); Pasal 1163 KUH.Pdt yaitu benda yang bisa dibagi (dellbaar) serta tidak bisa dibagi (on dellbaar); Pasal 1694 KUH.Pdt yaitu benda yang bisa diganti (vervangbaar) serta tidak bisa diganti (onvervangbaar).

Pada dasarnya setiap benda tidak memiliki pemaknaan yang spesifik, hal itu dikarenakan pemaknaan dalam setiap sistem hukum maupun yuris berbeda-beda dan juga memiliki sifat yang dinamis karena mengikuti perkembangan zaman. Senyampang hal itu, suatu benda pastilah memiliki unsur ekonomis yang artinya dapat dinilai atau diukur dengan uang; serta mempunyai sifat personalitas yaitu bisa dialihkan kepada orang lain dengan cara yaitu diperjanjikan atas kebendaan (zkelijk overeenkomsitein) serta dengan segala akibat hukum yang ada Selaras hal itu, setiap benda pastilah identik sebagai objek kepemilikan, maka akan melekatnya hak kebendaan, terlebih jika benda tersebut pergunakan sebagai jaminan. Hukum Perdata telah memberikan ketentuan atas benda sebagai hak kebendaan, yaitu haruslah memenuhi 3 (tiga) ketentuan: Pertama, benda tersebut dapat untuk dikuasai dan dimiliki oleh manusia; Kedua, benda tersebut harus mempunyai nilai bagi manusia (manfaat ataupun ekonomis); Ketiga, benda tersebut harus merupakan suatu kebulatan. Hak kebendaan yakni hak yang secara mutlak terhadap objek tertentu, serta adanya hak yang dapat memberi kekuasaan secara langsung terhadap objek serta juga bisa dipertahankan dari klaim orang lain. Jika suatu benda digunakan sebagai jaminan dalam bentuk benda bergerak, maka bisa dipergunakan untuk jaminan berbentuk gadai atau jaminan fidusia. Tetapi, jika benda tersebut tidak bergerak, maka bisa dipergunakan untuk jaminan berbentuk hipotek atau hak tanggungan

Selain itu, ciri-ciri dari hak kebendaan ialah: Pertama, hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa saja; Kedua, mempunyai sifat droit de suit atau hak yang mengikuti (zaaksgevolg), yaitu hak yang tetap mengikuti bendanya berada meskipun benda tersebut berpindah tangan; Ketiga, memiliki aturan bahwa hak-hak material anak sulung lebih diutamakan daripada hak-hak anak kedua; Keempat, mempunyai sifat droit de preverent (hak terlebih dahulu), yaitu adanya prefrensi dari pihak yang memiliki hak kebendaan perihal pelunasan yang harus didahulukan atas pembayarannya. Menurut KUH.Pdt macam-macam hak kebendaan dapat terbagi lagi menjadi 2 (dua) macam,

Sesuai pengklasifikasian dari macam-macam benda pada Buku II KUH.Pdt, cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud dikarenakan berbentuk digital; benda bergerak dikarenakan bisa dipindahkan (kepemilikannya) malalui cara diperjual-belikan; benda yang dapat diperdagangkan dikarenakan dapat diperjual belikan pada pasar komoditas berjangka dan adanya supplay and deman dengan syarat selama dapat dibuktikannya kepemilikan hak atas miliknya; serta tergolong kedalam jaminan hak kebendaan khusus yang bersifat memberikan suatu jaminan

Jaminan Fidusia Merupakan Perjanjian Ikutan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

1. Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.
2. karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, berarti ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia. Sebagai contoh jika perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, maka jaminan fidusia bisa menjadi perjanjian ikutan dari perjanjian utang piutang tersebut.
3. Objek Fidusia Pada Penguasaan Debitur, Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Sebagaimana dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."
4. Berkaitan dengan objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda ini, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia."
5. Dalam Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa ketentuan ini mengikuti prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Jadi, benda milik debitur yang dijamin secara fidusia tetap ada pada penguasaan debitur tersebut.
6. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia adalah benda berwujud dan atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Serta kepemilikannya dapat dialihkan, dalam hal ini nama domain yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia mempunyai hak kepemilikan berupa bukti transfer/invoice ke rekening pihak Perusahaan atau organisasi yang menerima pendaftaran suatu nama domain. Registrar untuk nama domain Indonesia harus diakreditasi oleh PANDI selaku registri di Indonesia (Registrar). Hak milik tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama domain tersebut, secara hukum memang kepemilikannya berpindah dari debitur ke kreditur akan tetapi benda yang mempunyai hak milik tersebut masih dikuasai oleh debitor.(Haryadi, Putri Azura Hana., 2022)

D. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia aset kripto adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan dan memiliki nilai yang diakui oleh pasar. Menurut UU No. 42 Tahun 1999, objek jaminan fidusia haruslah berupa benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan. Aset kripto, meskipun bersifat digital dan tidak berwujud, memenuhi kriteria ini karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Belum ada regulasi spesifik yang secara eksplisit mengatur aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999. Eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan fidusia mungkin menghadapi tantangan praktis, seperti teknis akses ke dompet digital (wallet) dan penjualan aset di pasar kripto. Dibutuhkan mekanisme yang jelas dan pengakuan hukum agar eksekusi dapat dilakukan secara efektif dan sah.

Referensi

- Assafa, E. (2007). *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*. Pustaka Belajar.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo.
- Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Binamulia Hukum*, 12(1), 20.
- Dewi, & Ujianti. (2018). Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Warmadewa*, 12(2), 133–139.
- Ediana, D. (2008). *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.
- Fuady, M. (2017). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Citra Aditya Bakti.
- Haryadi, Putri Azura Hana., & T. (2022). Potensi Dan Keabsahan NonFungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 26, 2.
- Hasan, D. (2011). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. nuasa madani.
- Imanda, N. (2020). Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending. *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*, 2, 23.
- Muhammad, I. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Hemeneutik*, 5(1), 101.
- Noviaditya, M. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 1(1), 1.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju.
- Projdjodikoro, W. (1981). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. P.T. Bale Bandung.
- SOEKORINI, N. (2015). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG BERBAHAYA DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Universitas Dr. Soetomo*, 1(1), 4.
- Sofwan, S. S. M. (1977). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Supancana, I. B. R. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia.